

## **KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO**

### **KEPDPRD**

**NOMOR : 900.1.11.1/1/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026**

### **REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR TERKAIT HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2024 S/D TRIWULAN III TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dilandasi oleh pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Probolinggo terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fokus utama pertimbangan ini adalah evaluasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengenai kepatuhan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar untuk periode tahun 2024 hingga triwulan III tahun 2025. Berdasarkan pembahasan di Komisi I, diputuskan bahwa perlu ditetapkan rekomendasi resmi untuk memastikan adanya perbaikan sistematis dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Kota Probolinggo.
  - Landasan hukum keputusan ini mencakup regulasi nasional mengenai keuangan negara dan pemeriksaan tanggung jawab pengelolaannya, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Nomor 1 Tahun 2004, dan Nomor 15 Tahun 2004. Selain itu, peraturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang mengatur pedoman tata tertib DPRD. Secara teknis, keputusan ini juga bersandar pada berbagai Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengawasan dan produk hukum daerah, serta Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.
  - Materi pokok dalam keputusan ini merumuskan berbagai rekomendasi strategis bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari kewajiban pemutakhiran data aset pada aplikasi Dapodik secara real-time hingga sinkronisasi aturan pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan standar teknis pemerintah pusat. DPRD menekankan pentingnya transparansi melalui penggunaan aplikasi SIPENA berbasis geotagging, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang akuntabel, serta pendokumentasian fisik setiap penggantian komponen sarana pendidikan. Selain itu, ditekankan pula perlunya perbaikan sistem inventarisasi buku dana BOS, percepatan audit pada sekolah swasta, serta peran Inspektorat dalam melakukan pre-audit lapangan guna memastikan kualitas dan volume pekerjaan fisik tetap terjaga.

Catatan: - Keputusan ini ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 2 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani. Dokumen ini menyertakan satu lampiran yang merinci seluruh poin rekomendasi dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Perlu dicatat bahwa pemeriksaan ini merupakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang sangat mendetail, dengan menempatkan Kota Probolinggo sebagai salah satu sampel nasional di Jawa Timur.

Deskripsi Lampiran 7 halaman.